

**BUMD- Bank Sulselbar Umumkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT
Latebbe Putra Group**



Bank Sulselbar

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7639154/bank-sulselbar-umumkan-lelang-eksekusi-hak-tanggungan-pt-latebbe-putra-group>

Bank Sulselbar merilis pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur PT Latebbe Putra Group. Barang yang dilelang tersebut senilai Rp 1,58 miliar. Barang yang dilelang berupa satu bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 21381. Lokasinya ada di Jalan Hertasning Baru Kompleks Halmin Residence nomor 1, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Makassar dengan luas 137 m2 dengan atas nama Ir Arianto Burhan Makka.

Penawaran lelang tersebut bisa dilihat di website DJKN www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id atas barang jaminan. Pengumuman tersebut ditangani oleh Unit Khusus Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bank Sulselbar, Syahrul Upe.

Sumber Berita:

1. Bank Sulselbar Umumkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT Latebbe Putra Group, <https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7639154/bank-sulselbar-umumkan-lelang-eksekusi-hak-tanggungan-pt-latebbe-putra-group>, 14 November 2024;
2. Bank Sulselbar Umumkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Debitur PT Latebbe Putra Group, <https://makassar.terkini.id/bank-sulselbar-umumkan-lelang-eksekusi-hak-tanggungan-debitur-pt-latebbe-putra-group/>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.